



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 660 / 86 / 2012

TENTANG

TATA LAKSANA TERHADAP JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Terhadap Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL atau SPPL
Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh KLH Kota Sibolga;
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL yang dibuat;
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Kota Sibolga disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Biaya proses penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL atau SPPL dibebankan pada pemrakarsa;
- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/ kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun Revisi UKL-UPL atau SPPL;
- (3) Biaya administrasi dan surat menyurat, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Desember 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAARUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR : 660/36/2012
 TANGGAL : 07 Desember 2012

A. Bidang Pertahanan

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000	
2.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD dan Polri	Ha	Semua besaran	
3.	Pembangunan gudang munisi		Semua besaran	

B. Bidang Pertanian

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Percetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0.3	
4.	Penggilingan Jagung	ton jagung/jam		
II.	Perkebunan			
1.	Budidaya tanaman perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan non budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000	

C. Bidang Peternakan

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung darah	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 1000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi > 10.000	
6.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000	
7.	Itik/Angsa/entok	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000	
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
10.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125	
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75	
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50	
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	
15.	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300	

D. Bidang Perikanan

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Perikanan Tangkap			
I	Penanganan/Pengolahan Hasil perikanan (P2HP)			
1.	Usaha Penanganan/Pengolahan			
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengapasan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas	
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/Cold Storage; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-kerageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran	
II.	Perikanan Budidaya			
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	Luas < 50	
2.	Budidaya perikanan air laut			
	a. Budidaya tiram mutiara	ha	Luas \geq 5	
	b. Budidaya rumput laut	ha	Luas \geq 7	
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	unit	Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jaring 50 m)	
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting	ha	Luas lahan \geq 1	
	e. Pen system dalam budidaya air laut - Luas, atau - Jumlah	ha unit	Luas < 5 Jumlah < 1.000	
3.	Budidaya perikanan air payau			
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit Pembekuan/Cold storage dan atau unit pembuatan es balok	ha	5 \leq luas < 50	
	b. Pembenhian udang	ekor tahun	Produksi benur > 40 juta	
4.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas, atau - Jumlah	ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500	
	a. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	Luas \leq 5 Kapasitas produksi < 50	

E. Bidang Kehutanan

F.

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
2.	Semua besaran semua besaran	ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas < 30.000	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
12.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas ≤ 100	
13.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunansarana dan prasarana	ha	Luas ≤ 100	
14.	Pengusaha taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas ≤ 1.000	
15.	Pengusaha kebun buru	ha	Luas ≤ 250	
16.	Penangkaran tumbuhan alam dan/ atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua Besaran	
17.	Pembangunan Taman Satwa untuk tujuan komersial		Semua Besaran	
18.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Luas > 1.000	

G. Bidang Perhubungan

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
I.	Perhubungan Darat			
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua Besaran	
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
3.	Pembanguna Depo Peti Kemas	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	ha	Luas < 2	
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang. - Luas lahan	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2	
6.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api - Panjang	km	Panjang < 25	
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	ha	Semua Besaran	
9.	Terminal Peti Kemas	ha	Luas < 5	
10.	Stasiun	ha	0,5 < Luas < 5	
11.	Depo dan balai jasa	ha	0,5 < Luas < 5	
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	100 < Panjang < 25.000	
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5	
II.	Prasarana Sisi Darat, terdiri :			
a.	Pembangunan terminal penumpang ;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000	
b.	Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000	
c.	Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000	
d.	Power house/genset;	KVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000	
e.	Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000	

H. Bidang Perindustrian

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	Crumb rubber			
1.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta	
2.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
3.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang Industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
4.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
5.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
6.	Industri alat dapur aluminium		Semua besaran	
7.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium		Semua besaran	
8.	Alat pertukaran, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam		Semua besaran	
9.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam		Semua besaran	
10.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan		Semua besaran	
11.	Barang dari aluminium untuk bangunan		Semua besaran	
12.	Konstruksi baja untuk bangunan		Semua besaran	
13.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya		Semua besaran	
14.	Industri paku, mur dan baut		Semua besaran	
15.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam		Semua besaran	
16.	Industri barang logam lainnya		Semua besaran	
17.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya		Semua besaran	
18.	Industri Minum Ringan/Soft drink			
19.	Industri Korek Api		Semua besaran	
20.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian		Semua besaran	
21.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya		Semua besaran	
22.	Industri mesin tekstil		Semua besaran	
23.	Industri mesin percetakan		Semua besaran	
24.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	ton/tahun	Kapasitas > 100	
25.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus		Semua besaran	
26.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus		Semua besaran	
27.	Mesin kantor dan akuntansi manual		Semua besaran	
28.	Industri mesin jahit		Semua besaran	
29.	Mesin pendingin		Semua besaran	
30.	Mesin las listrik		Semua besaran	
31.	Mesin listrik lainnya		Semua besaran	
32.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua besaran	
33.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua besaran	
34.	Kabel listrik dan telpon		Semua besaran	
35.	Alat listrik dan komponen lainnya		Semua besaran	
36.	Kamera fotografi		Semua besaran	
37.	Kamera sinematografi, proyektoran perlengkapannya.		Semua besaran	
38.	Mainan anak-anak		Semua besaran	
39.	Pena dan perlengkapannya, pensil.		Semua besaran	
40.	Pita mesin tulis/gambar		Semua besaran	
41.	Industri kerupuk	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1000$	
42.	Industri sabun	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1000$	
43.	Industri rokok	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1000$	
44.	Furniture	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1000$	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
45.	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1000	
46.	Rumah potong hewan		Semua besaran	
47.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging		Semua besaran	
48.	Perakitan barang elektronik		Semua besaran	
49.	Pipa stainless		Semua besaran	
50.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		Semua besaran	
51.	Es krim dari susu		Semua besaran	
52.	Tepung terigu		Semua besaran	
53.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi rill > 5.000 Produksi rill > 5.000	
54.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi rill > 5.000	
55.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula >	
56.	Pengolahan gula lainnya selain sirup			
57.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000	
58.	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi rill > 6.000	
59.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai >	
60.	Komponen bumbu ruasak	ton/tahun	Produksi rill > 2.600	
61.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		Semua besaran	
62.	Industri aneka tenun		Semua besaran	
	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan.		Semua besaran	
63.	Kain cetak		Semua besaran	
64.	Karang goni		Semua besaran	
65.	Penggergajian dan pengawetan kayu		Semua besaran	
66.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)		Semua besaran	
67.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu meubel, kotak TV.		Semua besaran	
68.	Rotan barang jadi		Semua besaran	
69.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu		Semua besaran	
70.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/ sisa.		Semua besaran	
71.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi . 600 juta	
72.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kul., perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta	
73.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta	
74.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik		Semua besaran	
75.	Sales dan service kendaraan bermotor		Semua besaran	
76.	Industri wood working		Semua besaran	
77.	Industri pengolahan kayu		Semua besaran	
78.	Stasiun pemanas crude oil		Semua besaran	
79.	Industri barang-barang dari plastik		Semua besaran	
80.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi : - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m2	Luas < 5 Luas < 20.000	
81.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m2	Luas > 500	
82.	Bengkel, service kendaraan	m2	Luas > 250	
83.	Gudang, depo	m2	Luas > 500	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
84.	Industri handycraft/ kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30	
85.	Musim, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000	
86.	Art Shop		Luas > 5.000	
87.	Panti Mandi Uap/Spa	m ²	Luas > 5.000	
88.	Bar, Karaoke, Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran	
89.	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu		Semua besaran	
90.	Industri saos		Semua besaran	
91.	Industri kaca		Semua besaran	
92.	Gudang rongsok/barang bekas		Semua besaran	
93.	Industri pembuatan mesin tenun		Semua besaran	
94.	Pertokoan		Semua besaran	
95.	Gudang tembakau		Semua besaran	
96.	Usaha pengeringan ikan teri		Semua besaran	
97.	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi rill = 4.000	
98.	Paku, kawat, bendral.	ton/tahun	Produksi rill = 8 juta	
99.	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi rill = 1.000	
100.	Lemari es	unit/bulan	Produksi rill = 1.500	
101.	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi rill = 1.000	
102.	Album foto	ton/tahun	Produksi rill = 1.200	
103.	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi rill = 1.500	
104.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah- buah dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah- buah.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi rill = 2.000 Produksi rill = 2.200 Produksi rill = 2.500	
105.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi rill = 2.200	
106.	Sirup buahan dari gula - Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan/ sisa industri pati/ sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200 Produksi rill ≥ 9.000 Produksi rill ≥ 9.000	
107.	Vulkanisir ban		Semua besaran	
108.	Reparasi AC, lemari es, alat pendingin lainnya.		Semua besaran	

1. Bidang Pekerjaan Umum

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas Genangan; - Volume Tampungan.	M ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	M ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
2.	Daerah Irigasi			
	a. Pembangunan baru dengan luas;	Ha	500 ≤ Luas < 2.000	
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	500 ≤ Luas < 1.000	
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha	100 ≤ Luas < 500	
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai			
	a. Sejajar pantai (seawall/revetment);	km	Panjang > 1	
	b. Tegak lurus pantai (groin break water).	m	10 ≤ Panjang < 500	
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir			
	- Di kota metropolitan/besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	1 ≤ Panjang ≤ 5 50.000 ≤ volume < 500.000	
	- Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	3 ≤ Panjang ≤ 10 100.000 ≤ Volume < 500.000	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
	- Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000	
II.	Jalan dan Jembatan			
6.	Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)			
	a. Di kota metropolitan/besar. - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5	
	b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	c. Di pedesaan. - Panjang; atau - Pengadaan tanah.		10 < panjang < 30 10 < Luas < 30	
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan			
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/ fly over. - Panjang.	km	Panjang < 2	
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/ badan air). - Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500	
III	Kecipta-karyaan			
8.	Persampahan			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan, atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000	
	b. TPA daerah pasang surut - Luas Landfill, atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000	
	c. Pembangunan transfer station - Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 1.000	
	d. Pembangunan instalasi pengioahan sampah terpadu - Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500	
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	ton/hari	50 ≤ Kapasitas < 100	
	f. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500	
9.	Pembangunan Perumahan/Permukiman.			
	a. Kota metropolitan; - Luas	ha	Luas < 25	
	b. Kota besar; - Luas	ha	Luas < 50	
	c. Kota sedang dan kecil; - Luas	ha	Luas ≤ 100	
10.	Air limbah ocial c/pemukiman			
	a. Pembangunan Instalasi Pengioahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas; atau - Kapasitas.	ha ton/hari	Luas < 2 Kapasitas < 11	
	b. Pembangunan Instalasi Pengioahan Air limbah (IPAL) - Luas; atau - Kapasitas.	ka ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4	
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman - Luas layanan ; atau - Debit air limbah.	ka m ³ /hari	Luas < 500 Debit < 16.000	
11.	Drainase permukiman Perkotaan.			
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/metropolitan panjang - Kota sedang, panjang.	km km	Panjang < 5 Panjang < 10	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
12.	Air minum			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Metropolitan/besar. - Kota sedang/kecil.	km km	$5 \leq \text{Panjang} < 10$ $8 \leq \text{Panjang} < 10$	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	liter/detik liter/detik	$50 \leq \text{debit} < 250$ $2,5 \leq \text{debit} < 250$	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	$50 < \text{debit} < 100$	
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan; - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersial.	liter/detik liter/detik	$5 \leq \text{debit} < 50$ $0 \leq \text{debit} < 50$	
13.	Pembangunan gedung			
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	c. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah			
	1. meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.		$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	
14.	Pengembangan kawasan pemukiman baru.			
	- Pengembangan kawasan pemukiman baru sebagai pusat kegiatan social ekonomi local perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan). - Pengembangan kawasan pemukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun).			
15.	Peningkatan kualitas permukiman Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	Luas Kawasan < 10	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan permajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas Kawasan < 5	
17.	Pengerukan sediment pada drainase primer (chanel dredging)	m ³	Volume < 100.000	
18.	Pembuangan Lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site.	km ha	Jarak < 5 Luas < 1	
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/ drainase	m	30 ≤ x ≤ 50	
IV.	Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.			
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shoft - Terowongan		Semua besaran	
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50	
3.	Tahap Operasi Produksi			
a.	Panas Bumi Eksploitasi dan Pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55	
b.	Batubara/gambut - Kapasitas; dan/ atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Volume < 4.000.000	
c.	Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahka	m ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000	
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000	
e.	Pengambilan air bawah tanah (sumber tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/ detik	Debit < 50	
II.	Minyak dan Gas Bumi			
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30	
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)	
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000	
4.	Pembangunan kilang biofuel	ton/ tahun	Produksi < 30.000	
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550	
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/ tahun	Produksi < 10.000	
7.	Survei seismik di darat		Semua besaran	
8.	Survei seismik di laut		Semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran	

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran	
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat		Semua besaran	
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran	
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut - Panjang, atau - Tekanan.	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16	
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di Perairan	Kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan diperairan	Ton	Semua besaran	
17.	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran	
18.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	ton	Semua besaran	
20.	Stasiun pengisian bulk elpiji	ton	Semua besaran	
21.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran	
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi				
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kv kv kv kv	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20	
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100	
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100	
4.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100	
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100	
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100	
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas Daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200	
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut; - Angin/ bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10	

J. Bidang kebudayaan dan pariwisata

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Daya tarik wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun bur; - Thema Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Water Park; - Wisata buatan lainnya.		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran Semua besaran	
2.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.		Semua besaran Cukup Sop Cukup Sop Semua besaran Semua besaran	
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi Perkemahan; - Persinggahan karavan; - Perumahan; - Penyediaan akomodasi lainnya.		Semua besaran	
4.	Spa		Sop	

J. Bidang Kesehatan

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (Sesuai kelas RS)	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Lab Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku Obat		Semua besaran	
5.	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL	
6.	Klinik kesehatan		Wajib SPPL	
7.	Klinik bersalin		Wajib SPPL	
8.	Pedagang besar Farmasi		Wajib SPPL	
9.	Toko obat		Wajib SPPL	
10.	Apotik		Wajib SPPL	
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan;			


K. Bidang Pengolahan Limbah B-3

No	JENIS KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

Catatan :

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAARUK

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 660 / 36 / 2012
TANGGAL : 07 DESEMBER 2011

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/ UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
Nomor telepon/ fax

II. RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/ atau kegiatan : _____
2. Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan : _____

Keterangan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/ atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/ atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/ atau Kegiatan : _____ (satuan)

Keterangan :

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/ atau volume dan/ atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. *Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
2. *Bidang pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismic dan jumlah bahan peledak*
3. *Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
4. *Pertanian : luas rencana usaha dan/ atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
5. *Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain.....

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/ atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance)

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAARUK

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 660/36/2012
TANGGAL : 07 Desember 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/ usaha :
- Alamat perusahaan/ usaha:
- Nomor telp. perusahaan :
- Jenis usaha/ sifat usaha :
- Kapasitas produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/ atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/ atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/ atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/ atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui,
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kota Sibolga

Yang menyatakan,


NAMA

(.....)
NIP.

NAMA

(.....)

WALIKOTA SIBOLGA,



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 660/36/2012
TANGGAL : 07 Desember 2012

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas
UKL-UPL
Kegiatan
oleh PT.
di

Kepada Yth.
Direktur/ Manager/ Lainnya
PT.
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor Tertanggal Perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/ atau proses dan/ atau kapasitas dan/ atau bahan baku dan/ atau bahan penolong atas usaha dan/ atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggungjawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati/ Walikota, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Kepala Instansi Sektor A Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kota Sibolga

- Tembusan Yth.
1. Kepala Instansi Sektor A;
 2. Kepala Instansi Sektor B;
 3. Kepala Instansi dsb;
 4. dst.

WALIKOTA SIBOLGA,

